



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 07/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2012, di Dusun Longi, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale,, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 1 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Saudra orangtua Penggugat di BTN. Gowa Lestari, Kabupaten Gowa, selama 1 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selama 1 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 8 bulan, ke dua bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 8 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering menipu orang lain
4. Bahwa, puncak perselisihan 2014, bulan 02, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cek cok karena pada saat itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang mempunyai banyak hutang kepada orang lain, sampai Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1.bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/12/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saya sedang tergugat adalah ipar sepupu
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis
- Bahwa tergugat biasa menjalin hubungan dengan perempuan lain dan apabila tergugat dinasihati , tergugat malah marah dan memukul penggugat dan tergugat juga tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami
- Bahwa pada bulan Juli 2012 tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat
- Bawha Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saya sedang tergugat adalah ipar sepupu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis
- Bahwa tergugat biasa menjalin hubungan dengan perempuan lain dan apabila tergugat dinasihati , tergugat malah marah dan memukul penggugat dan tergugat juga tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami
- Bahwa pada bulan Juli 2012 tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat
- Bawha Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 31 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kotim selama 2 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat BTN Somab V, di Kabupaten Bulukumba selama 1 bulan. Pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat apabila dinasehati malah marah dan ingin memukul;
- c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami karena pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

kemudian pada bulan Juli 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menipu orang lain
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai ketua majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua majelis,
ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.



Panitera Pengganti,
ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.07/Pdt.G/2016/PA.Bik